



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 277/PDT.G/2022/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

DETJE SINAY:

Alamat Desa Aboru, RT.000/RW.000, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengahselanjutnya disebut sebagai: **Penggugat** ;

Melawan :

DOMINGGUS LEUHERY:

beralamat di Desa Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengahselanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut ;
- Setelah mendengar pihak penggugat dipersidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat dipersidangan ;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Oktober2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Oktober2022 dengan Nomor : 256 /Pdt-G/2022/PN.Amb. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. BahwaBahwa TERGUGAT adalah suami sah PENGGUGAT, yang telah melangsungkan perkawinan di Aboru, pada tanggal 03 Oktober 2008, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No/CS.PH./2008.
2. Bahwa dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilakukan secara suka sama suka dan dilangsungkan di Desa Aboru pada tanggal 3 Oktober 2008. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EVANDED GILBERT LEUHERY, Laki-laki, Lahir 23 Desember 2008, sesuai akta kelahiran No.8101-LT-12122014-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah.
2. VALENCIA MINTHIAS LEUHERY, Perempuan, Lahir tanggal 31 Juli 2011, sesuai akta kelahiran No.8101-LT-01102021-0088 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Tetapi anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu VALENCIA MINTHIAS LEUHERY mengalami sakit dan telah meninggal pada tanggal 23 Februari 2021 sesuai dengan Akta Kematian No. 8101-KM-19082021-0007.
Bahwa kedua anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dibawah paksa oleh TERGUGAT jika terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahkan anak VALENCIA MINTHIAS LEUHERY sewaktu masih hidup sering sakit-sakitan tetapi TERGUGAT tetap berusaha membawa paksa anak VALENCIA MINTHIAS LEUHERY jika pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahkan meninggalpun masih berada ditangan TERGUGAT.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun, damai dan harmonis sebagaimana hubungan suami istri pada umumnya. Namun rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena TERGUGAT berkali-kali melakukan peminjaman uang tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, hal inilah yang menimbulkan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Akibat pertengkaran secara terus menerus, PENGGUGAT dan TERGUGAT akhirnya memilih berpisah pada bulan Oktober 2011.
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pada bulan Desember 2013 bersepakat untuk memperbaiki rumah tangga dengan kembali hidup secara bersama-sama, akan tetapi TERGUGAT kembali melakukan kesalahan yang sama dengan meminjam uang tanpa sepengetahuan PENGGUGAT. Maka kembali terjadi pertengkaran yang terus menerus karena PENGGUGAT sering menjadi sasaran penagih hutang, dan oleh hal ini, PENGGUGAT merasa tak nyaman. Sehingga akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan berpisah untuk kedua kalinya pada Bulan Juni 2015 hingga kini.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi PENGGUGAT selain mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT.
6. Bahwa pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terjadi secara terus menerus, beserta alasan-alasan yang dikemukakan diatas telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukan Gugatan Perceraian, dimana perkawinan yang demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada Pengadilan Negeri Ambon Kelas 1A agar berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di Aboru pada 03 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 54/CS.PH/2008, tanggal 03 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan para pihak melaporkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register.
4. Biaya menurut hukum acara;

Atau jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon Penggugat di wakilkuasanya Yohanis Laritmas .SH.MH dan rekan Advokat dan Konsultan yang beralamat di Jalan Dr. Leimena Hatibe Besar-Ambon, tanggal 8 Juli 2022, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara patut melalui Relas panggilan tertanggal 6 Oktober 2022, tanggal 14 Oktober 2022 dan tanggal 21 November 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang di lanjutkan dengan Pembacaan surat gugatan, dan penggugat menyatakan tetap pada isuratur gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Asli surat ijin no. 421.2/40/2022 tanggal 21 September 2021, di beritanda P-1.
2. Foto copy kartu keluaran nomor 81011 33006000001 tanggal 19-08-2021 yang di beritanda P-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto copy kutipan akte kelahiran nomor 54/CS.PH/2008 tanggal 7 Oktober 2008 di

beritanda P-3.

4. Foto copy kutipan akte kelahiran, Evanded Gilbert Leuhury di beritanda P-4.

5. Foto kopi akte kelahiran, Valencia Minthias Leuhery.

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Nikolas Manusiwa

Dibawah sumpah sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaya kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwasaya tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Oktober 2008 di Desa Aboru.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal sama-sama karena mereka sering berkelahi.
- Bahwasaya pernah melihat Penggugat dan Tergugat pernah berkelahi.
- Bahwa Tergugat meminjam tanpa ketahuan Penggugat dan tidak mampu membayarkannya, sehingga mereka memutuskan untuk berpisah.
- Bahwa Penggugat pekerjaannya seorang Guru.
- Bahwa Anak-anak tinggal bersama Tergugat, karena Tergugat dan keluarga memaksakan untuk tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa Sekarang ini anak-anak tidak memanggil mama (Penggugat) lagi tetapi anak-anak panggil ibu Guru.
- Bahwa Penggugat selalu memperhatikan dan membiayai anak-anaknya.
- Bahwa yang saya tahu Penggugat dan Tergugat punya anak sebanyak 2 (tiga) Orang yaitu:
 1. Evanded Gilbert Leuhery, laki-laki
 2. Valencia Minthias Leuhery, perempuan
- Bahwa yang saya tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah dari Desember 2013.

2. Saksi Frans Sinay

Dibawah sumpah sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaya kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwasaya tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Oktober 2008 di Desa Aboru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal sama-sama karena mereka

sering berkelahi.

- Bahwasaya pernah melihat Penggugat dan Tergugat pernah berkelahi.
- BahwaTergugat meminjam tanpa ketahuan Penggugat dan tidak mampu membayarkannya, sehingga mereka memutuskan untuk berpisah.
- BahwaPenggugat pekerjaannya seorang Guru.
- BahwaAnak-anak tinggal bersama Tergugat, karena Tergugat dan keluarga memaksakan untuk tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa sekarang ini anak-anak tidak memanggil mama (Penggugat) lagi tetapi anak-anak panggil ibu Guru.
- BahwaPenggugat selalu memperhatikan dan membiayai anak-anaknya.
- Bahwa yang saya tahu Penggugat dan Tergugat punya anak sebanyak 2 (dua)Orang yaitu:
 1. Evanded Gilbert Leuhery, laki-laki
 2. Valencia Minthias Leuhery, perempuan
- Bahwa yang saya tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah dari Desember 2013.

Menimbang ,bahwa penggugat selanjutnya kuasaPenggugattidakmengajukankesimpulanandanmenyerahkansemuakepadamajelis hakim.

Menimbang, segala sesuatu dipersidangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri hal mana dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi dan bukti surat (P.1,P.2,P.3) ;
- Bahwa didalam perkawinan mereka telah lahir 2 orang anakbuktisurat (P-3,P-4):
Bukti surat di atas dipekuat oleh keterangan saksi-saksi yang di hadirkanolehPenggugat di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar antara suami (Penggugat) dan istri (Tergugat) tidak pernah hidup rukun dan selalu bertengkar dan secekok terus menerus sebagaimana keterangan ke dua orang saksi di persidangan.

- Bahwa awal nyarumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi kemudian terjadi percetakan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selanjutnya rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkar yang sudah tidak bisa di damai lagi.
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.

Menimbang, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun dan selalu cekok terus menerus dan Tergugat meninggalkan Penggugat, maka gugatan cerai tersebut oleh Hakim patut dikabulkan oleh karena sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan mengenai hak asuh terhadap kedua anak karena anak tersebut masih di bawah umur maka menurut pengadilan anak tersebut yang sekarang ada di pihak penggugat tetap berada di pihak Penggugat, tetapi hak asuhnyatetapmenjaditanggungjawabPenggugatdanTergugatselaku orang tuanya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus oleh karena perceraian maka kepada Panitera pengadilan Negeri Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodya Ambon untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa karena ternyata gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya maka tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pada pihak yang dikalahkan maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal 149 Rbg, Pasal 39 (2) UU Nomor : 1 Tahun 1974, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah Tergugat telah di panggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Aborupada 03 Oktober 2008 sesuai dengan kutipan akte Perkawinan Nomor: 54/CS/PH/2008, tanggal 03 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 yang di Keluaran Mahkamah Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan parapihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian kepada penggugat;
 5. Menetapkan hak asuh terhadap anak VALENCIA MINTHIAS LEUHERY yang masih di bawah umur menjadi tanggung jawab bersama dari Penggugat dan Tergugat.
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami Martha Maitimu, SH. sebagai Ketua Majelis dengan di damping oleh Ismail Wael, SH, MH. dan Lutfi Alzagladi, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2022 oleh Majelis tersebut di bantu oleh Melianus Hattu, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan di hadirioleh kuasa Penggugat tanpa di hadirioleh pihak Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H. Martha Maitimu, SH

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Hattu, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 100.000,-
3. Panggilan	Rp 2.250.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
5. Meterai	Rp 10.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-

----- +

Jumlah Rp. 2.410.000,- (duajutaempatatussepuluhribu rupiah);